

PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

(RPJMKal) TAHUN 2021-2027



KALURAHAN NGLINDUR

KAPANEWON GIRISUBO

KABUPATEN GUNUNGKIDUL



**LURAH NGLINDUR
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJM KALURAHAN) TAHUN 2022 - 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLINDUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, maka diperlukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan (RPJM kalurahan) yang merupakan rencana strategis pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun 2022 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
11. Surat Edaran Bupati Nomor 43 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan dan Penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2026.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLINDUR
dan
LURAH NGLINDUR
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN LURAH NGLINDUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM KALURAHAN) TAHUN 2022 - 2027

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Nglindur
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Nglindur
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut Perubahan APB Kalurahan adalah Perubahan rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
8. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
9. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbangkal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBD.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
12. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
13. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan Kalurahan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
16. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai

- informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
17. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 19. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Perubahan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
 20. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 21. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat Perubahan RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari Perubahan RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 22. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DURKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 26. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

Pasal 2

1. Perubahan RPJM Kalurahan disusun dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan Kalurahan untuk 8 (delapan) tahun.
2. Perubahan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk periode Tahun 2022 – 2029.
3. Perubahan RPJM Kalurahan dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Kalurahan.
4. Perubahan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
5. Penjabaran pelaksanaan pada bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap tahunnya dilaksanakan melalui Musrenbangkal.
6. Hasil Musrenbangkal sebagaimana ayat (4), dituangkan dalam Perubahan RKP Kalurahan maupun RKP Kalurahan.

Pasal 3

Perubahan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Perubahan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan RKP Kalurahan maupun RKP Kalurahan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

1. Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan Perubahan RPJM Kalurahan.
2. Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJM Kalurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Nglindur.

Ditetapkan di Nglindur

Pada tanggal 26 September 2025

LURAH NGLINDUR

M. HANAN AMSHORI

Diundangkan di Nglindur

Pada tanggal 26 September 2025

CARIK



RINA NUR HASANAH

LEMBARAN KALURAHAN NGLINDUR TAHUN 2025 NOMOR



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
PEMERINTAH KALURAHAN NGLINDUR

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦱꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦂꦶꦱꦸꦧ
ꦥꦺꦩꦺꦴꦂꦶꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦢꦸꦂ

Alamat : Jalan Sadeng Km. 4,5 Nglindur, Girisubo, Gunungkidul, DIY 55883

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLINDUR
DAN
LURAH NGLINDUR
TENTANG


PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KALURAHAN (RPJM KALURAHAN) TAHUN 2022-2027

Pada hari ini Jum'at tanggal dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Nglindur, pada acara rapat paripurna BPKal Kalurahan Nglindur menyepakati bersama terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Kalurahan Nglindur nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun 2022-2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglindur dan Lurah Nglindur.

Nglindur, 26 September 2025

Ketua Bamuskal Nglindur

Dis. SUGENG WIBOWO, M.Pd. I

Lurah Nglindur

M HANAN AMSHORI, S.IP